



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, lahir di Sidoarjo, XX Februari 1994, Perempuan, Kabupaten Jember (sesuai KTP), dalam hal ini memberikan kuasa kepada IVAN SATRIA WIJAYA, S.H., M.H., dan ERFAN M.A. RACHMAN, S.H., M.H para Advokat berkantor serta tergabung di dalam Firma Hukum Satria Wijaya & Associates, Advocates and Legal Consultants yang beralamat di Jalan Gunungsari Nomor 206, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Suroboyo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 76/Pendaft/Pdt/2024 tertanggal 12 Februari 2024, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Melawan

TERBANDING, Laki-laki, usia: 41 tahun, Dahulu beralamat: Kabupaten Jember saat ini bertempat tinggal tidak diketahui sebagai TERMOHON atau setidaknya masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor/PDT/2024/PT SBY tanggal 20 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor/PDT/2024/PT SBY tanggal 20 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Halaman 1 dari 5 Putusan NomorPDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 29 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.151.000,- (Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor XX/Pdt.G/2023/PN jmr, diucapkan pada tanggal 29 Januari 2024, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dengan Pemberitahuan Umum pada Radio Republik Indonesia pada tanggal 16 Februari 2024. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding pada tanggal, 26 Februari 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 Februari 2024 dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Februari 2024, melalui Kantor Sekretariat Daerah Ub Kepala

Bagian Hukum Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula tergugat tidak diajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 20 Februari 2024 sedangkan untuk Pembanding semula Penggugat diberitahukan untuk

Halaman 2 dari 5 Putusan NomorPDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 07 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam permohonan Bandingnya, kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember, Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Jmr. tertanggal 29 Januari 2024 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Antara **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** dan **TERBANDING** semula **TERGUGAT** yang dilansungkan di hadapan pemuka agama Katholik di Jember pada tanggal 9 Februari 2019 serta telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 29 Maret 2019 **putus karena perceraian**;
3. Menetapkan **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** sebagai **wali** dan menjatuhkan **hak asuh** atas anak **PEMBANDING** DAN **TERBANDING**, lahir di Surabaya tanggal X Juli 2019, umur 4 (empat) tahun kepada **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk segera memberikan salinan putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember agar dapat dicatat dalam register perceraian yang berlaku;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku;

ATAU

Halaman 3 dari 5 Putusan NomorPDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa serta mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Jmr tanggal 29 Januari 2024 serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis Hakim Tingkat pertama karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dimana dari bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi tidak ada yang dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan - keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa saksi yang telah memberikan keterangan yang berasal dari cerita Penggugat haruslah didukung oleh bukti lain, dan dalam perkara a quo tidak ada bukti - bukti lain yang dapat mendukung keterangan saksi - saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jember diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 29 Januari 2024 beralasan hukum untuk di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Jember dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 5 Putusan NomorPDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal ... Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 yang terdiri dari Dina Krisnayati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, SH., dan Sigit Priyono, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Edy Asmoro, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Penasihat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mulyanto, SH.

Dina Krisnayati, S.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Edy Asmoro, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp. 130.000,00
 - Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan NomorPDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)